



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI
BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI
YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU
BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangan masing-masing paling lama tanggal 18 Agustus 2024.
- (2) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.
- (3) Instrumen Akreditasi yang digunakan di dalam pengajuan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, untuk Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Akreditasi Program Studi yang dilaksanakan oleh BAN-PT; dan
 - c. IAPS yang berlaku di masing-masing LAM sebelum adanya IAPS baru yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk Akreditasi Program Studi yang dilaksanakan oleh LAM.
- (4) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang telah mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing diberikan peringkat Akreditasi Baik yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan Akreditasi.
 - (5) BAN-PT dan/atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (6) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
 - (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
 - (8) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi, untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
 - (9) Sesuai dengan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. keputusan Akreditasi dapat berupa status tidak terakreditasi, peringkat Akreditasi Baik, peringkat Akreditasi Baik Sekali, atau peringkat Akreditasi Unggul;
 - b. masa berlaku peringkat Akreditasi adalah 5 (lima) tahun.
 - (10) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi, maka sebelum menetapkan status tidak terakreditasi, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.